



STABILITY

Journal of Management & Business

Vol 2 No 2 Tahun 2019

ISSN :2621-850X E-ISSN : 2621-9565



PENGARUH PEMAHAMAN, KESADARAN, SOSIALISASI, DAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN PENGGUNAAN PEMBAYARAN PAJAK DENGAN *ONLINE SYSTEM* OLEH WAJIB PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Inas Shofia Widiyati, Falikhatun

Inas.shofia96@gmail.com

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret Surakarta

Info Artikel	Abstrak
<p><i>Sejarah Artikel:</i> Diterima : Agustus 2019 Disetujui : November 2019 Dipublikasikan : Desember 2019</p> <p>Kata kunci : Kepatuhan Pajak, Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Sistem pajak <i>Online</i></p>	<p>Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bukti empiris pengaruh pemahaman pajak, kesadaran pajak, sosialisasi dan sanksi terhadap kepatuhan penggunaan pembayaran pajak dengan <i>online</i> sistem oleh Wajib Pajak hotel dan restoran di Daerah Kota Yogyakarta. Populasi penelitian sebanyak 1077 Wajib Pajak dengan sampel 115. Data yang digunakan diolah dengan metode analisis deskriptif dan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan sanksi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sementara itu, sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu kuesioner yang <i>uncontrollable</i>, adanya responden yang tidak bersedia mengisi kuesioner dan instrument yang digunakan hanya kuesioner. Saran dalam penelitian ini yaitu sebaiknya Peneliti bertemu langsung dengan responden, menambah jumlah responden, dan melakukan melakukan observasi dan <i>indepth interview</i></p>
<p><i>Keywords :</i> Tax Compliance, Tax Understanding, Tax Awareness, Online Tax System</p>	<p>Abstract</p> <p><i>This research aimed to get empirical evidence of the Effects of Understanding Tax, Tax Awareness, Socialization and Sanctions for Compliance with The Use of online Tax Payment Systems by Hotel and Restaurant Taxpayers in The City of Yogyakarta. This study uses primary data with a data population of 1077 with the acquisition of 115 samples. The data used is processed by descriptive analysis methods and multiple linier regression. The result of this study are tax understanding, tax awareness, and sanctions have a positive effect on tax compliance. While tax socialization has a not effect on tax compliance. The limmitations of this research of filling out the questionnaire that is uncontrollable, not all responden filled out the questionnaire and the instrumts used in this research were only questionnaires. The suggestion in this research is to fill in the questionnaire to meet directly with the researcher, further research is expected to increasethe number of respondents, so that it can better reflect the real conditions in the field and the methods or tools used to collect data not only using questionnaires but also to conduct observations and indepth interviews.</i></p>

Kepatuhan pajak dapat dijadikan yang perlu diperhatikan dalam usaha memaksimalkan pendapatan pajak suatu negara. Hal tersebut merupakan salah satu komponen dalam tercapainya suatu target penerimaan pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut maka pemerintah mengupayakan memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak. Upaya tersebut dilakukan dengan cara memberlakukan pelaporan pajak dengan menggunakan *online system*.

Untuk meningkatkan pelayanan, Pemerintah sedang gencar melakukan perbaikan teknologi. Hal tersebut bertujuan agar kegiatan manusia dapat lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak. Seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang terkait dengan teknologi informatika dalam kegiatan perpajakan masih terus dilakukan demi memudahkan, meningkatkan, serta memaksimalkan pelayanan terhadap Wajib Pajak (Lintang, 2017).

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik, dengan harapan akan meningkatkan pendapatan pajak akan menjadi sorotan masyarakat khususnya Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat kepercayaan maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, terciptanya lingkungan sosial yang patuh akan perpajakan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi norma pribadi untuk menjadi patuh. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa norma sosial yang mendukung kepatuhan pajak meningkat, pribadi norma kepatuhan pajak juga meningkat, dan ini mengarah pada peningkatan selanjutnya dalam niat kepatuhan (Jimenez dan Iyer, 2016).

Dalam upaya peningkatan kepatuhan perpajakan pada Wajib Pajak, Pemerintah harus melakukan berbagai upaya agar Wajib Pajak memiliki kesadaran penuh dalam perpajakan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan pemahaman mengenai peraturan

perpajakan itu sendiri. Dengan meningkatkan pemahaman mengenai peraturan-peraturan perpajakan maka Wajib Pajak semakin paham hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Sehingga dapat diharapkan akan lebih meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan perpajakan pada Wajib Pajak maka dapat dinilai semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus terhadap Wajib Pajak. Selain itu, apabila semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya maka dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak tersebut (Astina dan Setiawan, 2018).

Sebelum menggunakan sistem *online*, pelaporan dan pembayaran pajak di Kota Yogyakarta dilakukan secara manual dengan mendatangi langsung kantor pajak dan akan dilayani sesuai nomor antrian. Sistem tersebut dirasa kurang efektif dan efisien sehingga perlu adanya perubahan sistem agar proses transaksi dapat dilakukan secara cepat, aman dan nyaman. Upaya tersebut dilakukan agar kepatuhan pajak dapat ditingkatkan sehingga pendapatan negara dapat diperoleh secara maksimal. Selain itu, kemudahan penggunaan yang dirasakan oleh Wajib Pajak memiliki efek mediasi yang baik pada hubungan antara kualitas layanan pajak dan sistem pajak online. Hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan pajak tersebut (Mustapha dan Obid, 2015).

Pentingnya penerapan suatu sistem tersebut juga diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta salah satunya dengan menerapkan *online system* pada pembayaran pajak hotel dan restoran. Penggunaan sistem *e-tax* tersebut sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2014 tentang pelaporan dan pembayaran pajak hotel dan restoran melalui *e-tax*. Namun, menurut fakta yang beredar pelaksanaan tersebut mengalami kendala diantaranya seperti yang terdapat

pada berita yang diterbitkan pada Oktober 2016 yang menyatakan bahwa Baru 14,7% Wajib Pajak Memanfaatkan *E-Tax*

Tabel 1. Data Pengguna Sistem Elektronik Pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Yogyakarta

Tahun	Jumlah WP	E-Tax (Wajib Pajak)	Persentase
2016	1276	16	1,2%
2017	1318	20	1,5%
2018	1359	18	1,3%

Sumber: Data Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

Tabel 1 mendeskripsikan bahwa pengguna sistem e-tax tidak begitu banyak sehingga oleh Pemerintah melakukan evaluasi. Dalam pelaksanaan sistem elektronik *e-tax* pada tahun 2014, Pemerintah melakukan berbagai sosialisasi baik secara langsung dengan mendatangi ke tempat usaha Wajib Pajak dengan melakukan percobaan penerapan sistem e-tax tersebut maupun dengan mengundang perwakilan dari WP untuk datang ke kantor pajak untuk dilakukan sosialisasi. Sehingga baru pada tahun 2016 dapat dioperasikan sistem tersebut namun masih sangat sedikit yang antusias atau bersedia menggunakan sistem tersebut. Ada beberapa kekurangan yang terdapat dalam pelaksanaan sistem tersebut diantaranya tidak semua mesin kasir dapat diaplikasikan sistem *e-tax*, keterbatasan SDM untuk mengoperasikan dan adanya kerja sama dengan bank lain sehingga sistem tersebut kurang diterima masyarakat.

Pemerintah melakukan evaluasi penggunaan suatu sistem dengan mengeluarkan sistem baru yaitu e-SPTPD dimana sistem tersebut diharapkan lebih memudahkan pengguna dalam melaporkan dan membayar kewajibannya. Berikut adalah tabel penggunaan sistem e-

SPTPD sampai dengan masa pajak bulan Mei 2019:

Tabel 2 Laporan Perkembangan Wajib

Wajib Pajak	Jumlah Total	Laporan Online				Laporan Manual	Persentase yang sudah online
		Sudah e-SPTPD	Sudah sistem online pemkot	e-tax BRI	Jumlah laporan online		
Hotel	635	539	24	4	567	68	89%
Restoran	768	538	16	4	558	210	73%

Pajak yang sudah Menggunakan e-SPTPD sampai dengan Masa Pajak Mei 2019

Sumber: Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

Tabel 2 mendeskripsikan apabila melakukan perubahan sistem pembayaran dengan menggunakan sistem e-SPTPD sudah banyak mendapat antusias dan sudah banyak yang melakukan pembayaran dengan sistem tersebut. Sistem tersebut dirasa lebih mudah dan fleksibel untuk diaplikasikan. Wajib Pajak tidak perlu datang ke kantor pajak untuk membayar, karena pembayaran dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Wajib Pajak hanya membuka website, memasukkan username serta password serta besarnya pajak terutang. Kemudian pembayaran pajak dapat dilakukan di Bank BPD Jateng mana saja dengan tunai maupun transfer. Hal tersebut tentu lebih nyaman dilakukan karena Wajib Pajak tidak perlu mengantri di Kantor Pajak. Selain itu, kenyamanan juga dirasakan oleh petugas pajak yang tidak harus melayani banyaknya Wajib Pajak yang sudah mengantri. Transaksi yang dilakukan dirasa lebih aman.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa Wajib Pajak yang belum menggunakan sistem e-SPTPD padahal peraturannya diwajibkan atas seluruh Wajib Pajak hotel dan restoran untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan sistem e-SPTPD sehingga

hal tersebut belum sesuai dengan harapan yang terdapat dalam peraturan tersebut.

Riset ini memiliki tujuan untuk mencari bukti secara empiris mengenai pengaruh pemahaman pajak, kesadaran pajak, sosialisasi dan sanksi terhadap kepatuhan penggunaan pembayaran pajak dengan *online* sistem oleh Wajib Pajak hotel dan restoran di Daerah Kota Yogyakarta. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian lainnya variabel dependen yang digunakan, obyek yang digunakan yaitu Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, tempat di Kota Yogyakarta sebagai objek penelitian khususnya pada pajak hotel dan restoran yang belum digunakan oleh peneliti sebelumnya.

LANDASAN TEORI

Teori Atribusi

Teori atribusi ialah sebuah teori yang didalamnya dibahas mengenai faktor-faktor yang dapat memberikan suatu pengaruh terhadap perilaku pada orang lain. Teori ini mencoba mempelajari untuk menemukan penjelasan mengenai apa yang disebabkan oleh apa, apa yang memotivasi atau dorongan siapa untuk melakukan apa. Respon yang seseorang berikan tersebut merupakan suatu peristiwa yang bergantung pada interpretasi seseorang tersebut mengenai peristiwa tersebut (Harold Kelley, 2010). Dalam penerapannya, teori ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dibagi menjadi dua, yaitu faktor-faktor yang disebabkan dari dalam individu (*internal*) serta faktor-faktor yang disebabkan dari luar individu (*eksternal*) yang terdapat dalam seorang individu.

Teori Perilaku Rencanan

Teori perilaku rencana ialah teori yang mempelajari tentang perilaku-perilaku manusia yang mempunyai kontrol penuh terhadap kemauannya. (Jogiyanto, 2015). Dalam teori ini terdapat tiga komponen yang digunakan, yaitu kepercayaan perilaku, kepercayaan normatif, kepercayaan kontrol.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan dalam suatu perpajakan menjadi suatu kepatuhan pada diri individu, terhadap suatu peraturan atau undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan (Tiraada, 2013). Salah satu peraturan Menteri Keuangan RI No.74/PMK.03/2012 mengenai indikator atau kriteria dapat dikatakannya wajib pajak yang memiliki kepatuhan di antaranya tepat waktu dalam memberikan SPT, tidak menunda melakukan pembayaran pajak, kecuali beberapa tunggakan pajak yang memang telah memperoleh izin, laporan keuangan usahanya telah diaudit oleh akuntan publik, dan tidak pernah dipidana.

Sistem Pajak Online

Sistem pajak secara online merupakan suatu sistem pajak yang bersifat elektronik yang telah difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dimana Wajib Pajak dapat menggunakan untuk melakukan transaksi pajak dengan cara elektronik. Tujuan dari penerapan sistem pajak secara online tersebut adalah agar lebih aman, mudah, transparan, efektif, dan efisien. Dalam perubahan sistem pajak tersebut salah satunya digunakan untuk kegiatan administrasi pajak. Sistem administrasi tersebut dilakukan perubahan dengan tujuan sebagai bentuk *Good Governance* serta mewujudkan bentuk pelayanan pemerintah yang lebih prima yang dilakukan dengan kepada Wajib Pajak (Rahayu, 2010).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Penggunaan Pembayaran Pajak dengan Sistem Online e-SPTPD

Indikator mengenai wajib pajak yang seharusnya dipahami dan dimengeti peraturan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) yaitu mengetahui mengenai fungsi pajak yang berlaku, sistem perpajakan yang ada di Indonesia, prosedur dan tata cara pajak yang berlaku,

batas waktu pelaporan, dan sanksi yang berlaku.

Pada variabel pemahaman peraturan pajak tersebut pernah dilakukan oleh peneliti pemahaman peraturan pajak pernah diteliti oleh Astina dan Setiawan (2018) dan Rahayu (2017) bahwa pemahaman dalam suatu peraturan pajak yang berlaku dapat memberikan pengaruh kearah positif terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut memiliki kesimpulan bahwa semakin tinggi pemahaman pengetahuan pajak pada wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

H₁: Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan penggunaan pembayaran pajak dengan sistem *online e-SPTPD*.

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Penggunaan Pembayaran Pajak dengan Sistem *Online e-SPTPD*

Kesadaran Wajib Pajak terhadap perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak tersebut sudah memiliki pengetahuan, pemahaman dan melaksanakan berbagai ketentuan atau aturan yang berlaku dalam pajak dengan benar dan secara sukarela atau tidak merasa terpaksa. Indikator yang terdapat dalam variabel kesadaran tersebut menurut Widnyani dan Nurlis (2010) antara lain kesadaran akan pajak adalah salah satu sumber pemasukan negara, mengenai pajak yang mereka bayarkan merupakan penunjang dalam pembangunan pada negara, apabila menunda atau membayar dengan jumlah yang tidak sesuai dalam membayar pajak maka hal tersebut dapat merugikan negara.

Pada variabel kesadaran pajak juga pernah dilakukan dalam penelitian Astinadan Setiawan(2018) dan Ariesta dan Latifah (2017) dengan hasil kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajaknya.

H₂: Kesadaran pajak memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan penggunaan pembayaran pajak dengan sistem *online e-SPTPD*.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Penggunaan Pembayaran Pajak dengan Sistem *Online e-SPTPD*

Indikator sosialisasi menurut Widi Widodo, dkk (2010:168) diantaranya dilakukan (1) menyosialisasikan yang harus diperhatikan yaitu: metode, tempat, segala fasilitas dan penggunaan media serta materi yang disampaikan. (2) Cara menyosialisasikan yaitu dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. (3) Media informasi yang digunakan yaitu media cetak dan media elektronik.

Pada variabel sosialisasi perpajakan pernah digunakan dalam penelitian oleh Widnyani, dkk (2017) sosialisasi sebuah perpajakan tersebut memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak. Heryanto dan Toly (2013) tingkat sosialisasi pajak yang tinggi atau besar akan memberikan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak.

H₃: Sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan penggunaan pajak dengan sistem *online e-SPTPD*

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan penggunaan pembayaran pajak dengan sistem *online e-SPTPD*

Sanksi perpajakan ialah hal penting dan dapat dikatakan menjadi jaminan dalam suatu ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ dipatuhi /ditaati oleh WP atau pihak yang berperan dalam perpajakan (Mardiasmo, 2009). Adapun sanksi-sanksi perpajakan terdapat indikator yang dijadikan pedoman dalam pemberlakuan agar menciptakan kepatuhan pajak menurut Yadnyana,

(2009) dalam Muliari dan Setiawan, (2011) diantaranya: (1) adanya pengenaan sanksi pidana bagi orang dengan pelanggaran yang berat (2) terdapat sanksi berupa administrasi yang bisa diterapkan bagi Wajib Pajak dengan pelanggaran yang tidak berat (3) diberlakukannya sanksi yang cukup berat memiliki tujuan agar memberikan pendidikan atau memberikan efek jera wajib pajak (4) Sanksi pajak tersebut harus dikenakan bagi pelanggar pajak tanpa adanya toleransi (5) Dalam pengenaan sanksi tersebut kepada pelanggar pajak dapat dinegosiasikan.

Sanksi perpajakan pernah digunakan sebagai variabel dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh Rahayu (2017) Widyani dkk (2016) yaitu sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

H₄: Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan penggunaan pembayaran pajak dengan sistem *online* e-SPTPD.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan bersifat kuantitatif. Dalam melakukan riset ini data primer yang digunakan yaitu kuesioner yang dilakukan penyebaran kepada Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Responden yang akan mengisi kuesioner tersebut adalah petugas bagian keuangan atau akuntan yang mengatur atau sering melakukan transaksi pelaporan dan pembayaran pajak usahanya tersebut. Kuesioner tersebut diperoleh dengan memodifikasi dari kuesioner-kuesioner pada penelitian terdahulu. Jawaban dalam kuesioner tersebut menggunakan model skala *likert*. Sebelum dilakukan penyebaran kuesioner kepada Responden, kuesioner tersebut dilakukan pengujian *pilot project*. Uji tersebut dilakukan dengan tujuan agar diketahui validitas dan reliabilitas dari setiap butir soal dalam kuesioner. Uji *pilot project*

tersebut dilakukan dengan melibatkan 58 responden.

Populasi dan Sampel

Pada penelitian yang dilakukan menggunakan data populasi yaitu seluruh wajib pajak hotel dan restoran yang menggunakan sistem online dalam pembayaran pajak daerahnya di Kota Yogyakarta. Data responden yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian yaitu data Wajib Pajak yang terdaftar sampai bulan Mei 2019. Dalam data tersebut terdapat 539 WP hotel dan 538 WP restoran. Dalam penelitian ini penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan membuat kriteria yaitu wajib pajak yang memiliki kriteria kepatuhan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.74/PMK.03/2012.

TEKNIK ANALISIS DATA

Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ukuran valid atau tidaknya dari suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikategorikan sebagai kuesioner yang valid apabila pertanyaan yang terdapat pada kuesioner tersebut mampu diungkapkan sesuatu dari apa yang sedang diteliti oleh kuesioner yang digunakan tersebut (Ghozali, 2019).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan sebuah alat atau instrumen yang dapat digunakan untuk memberikan suatu ukuran pada sebuah kuesioner yang menjadi indikator dari suatu variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dikategorikan sebagai kuesioner yang reliabel atau handal apabila jawaban pertanyaan yang diperoleh dari responden tersebut konsisten atau dikatakan stabil dalam waktu ke waktu (Ghozali, 2018).

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan yaitu untuk menguji normalitas dalam sebuah model regresi dari variabel terikat dan variabel bebas, dimana dalam hal ini keduanya memiliki distribusi yang normal atau tidak (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini menggunakan uji ini dengan metode *Kolmogorov-Smirnov*.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas ini merupakan uji dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya dalam model regresi yang dilakukan ditemukan adanya korelasi dari variabel bebas dalam penelitian tersebut (Ghozali, 2018).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yaitu salah satu uji yang memiliki tujuan agar diketahui model regresi yang terdapat pada penelitian tersebut terjadi ketidaksamaan varians residual antar pengamatan (Ghozali, 2019).

ANALISIS REGRESI BERGANDA

Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi atau R^2 merupakan uji yang dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh model tersebut dapat memberikan keterangan mengenai variasi variabel dependen atau variabel terikat (Ghozali, 2018).

Uji statistik F

Uji statistik F adalah uji yang dilakukan secara keseluruhan yang dilakukan pada garis regresi yang telah diobservasi atau sudah diestimasi sebelumnya. Hal tersebut menggambarkan bagaimana hubungan antara Y berhubungan linier dengan X1, X2, X3, X4 (Ghozali, 2018). Pengambilan keputusan dalam uji statistik F ini adalah dengan membandingkan nilai F hitung pada hasil perhitungan data dengan F tabel.

Uji Statistik T

Uji ini dapat memberikan informasi mengenai tingkat pengaruh yang diberikan variabel independen/ penjas secara individual terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Hipotesis tersebut bahwa variabel independen/ penjas yang dapat mempengaruhi variabel dependen secara individual.

Aplikasi dari regresi ini diantaranya:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + E$$

Y = kepatuhan WP

α = konstanta

β = koefisien regresi

X1 = pengaruh pemahaman pajak

X2 = kesadaran pajak

X3 = sosialisasi

X4 = sanksi pada perpajakan yang berlaku

E = eror

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Dalam melakukan uji statistik deskriptif dapat memperoleh pengelompokan dari data yang telah terkumpul. Berikut adalah hasil statistik secara deskriptif yang telah dilakukan pengolahan dengan menggunakan SPSS:

Tabel 3

Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mi n	Ma ks	Mean	Std. Devias i
Kesadaran	115	15	20	17,62	1,519
Sosialisasi	115	20	30	24,11	2,270
Pemahaman	115	19	30	24,90	2,345
Kepatuhan	115	18	30	25,44	1,874
Sanksi	115	23	29	26,30	1,285

Sumber: data diolah dengan SPSS 2019

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Pengujian uji validitas membuktikan bahwa masing-masing soal memiliki *pearson correlation* yang lebih besar dari R tabel dan nilai signifikan kurang dari 0,05. Sedangkan uji reliabilitas dapat diketahui bahwa dari

total sampel sebanyak 115 dengan tingkat kevalidan 100% serta mempunyai nilai *Cronbach Alpha* yaitu 0,873 atau lebih besar dari 0,60 maka dapat memberikan kesimpulan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini sudah reliabel dan handal.

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas

Hasil dari uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan menggunakan *1-sample K-S*. Hasil dari uji tersebut menunjukkan bahwasanya nilai signifikansi (*Asym.Sig-2-tailed*) sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar daripada 0,5. Hal tersebut menunjukkan bahwa residual terdistribusi normal.

Tabel 4
Hasil Pengujian Normalitas

		Unstandardized Residual
N	Mean	115
Test Statistic	Negative	0,55
Asym. Sig. (2-tailed)		0,200

Sumber: data diolah dengan SPSS, 2019

Uji Multikolonieritas

Hasil dari uji multikolonieritas nilai *tolerance* pada masing-masing variabel lebih besar daripada 0,10. Selain itu, memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10. Dari hasil *tolerance* dan VIF tersebut maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing tidak terdapat multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 5
Hasil Pengujian Multikolonieritas

Variabel	Tolerance	VIF
----------	-----------	-----

Pemahaman	0,823	1,215
Kesadaran	0,771	1,297
Sosialisasi	0,868	1,152
Sanksi	0,954	1,049

Sumber: data olahan dari SPSS

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas pada variabel riset ini memiliki nilai signifikan diatas 0,05 atau diatas tingkat kepercayaan. Hal tersebut menjelaskan bahwa semua variabel tidak terdapat gejala heteroskedastisitas sehingga variabel dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 6
Hasil Pengujian

Variabel	Signifikansi
Pemahaman	0,552
Kesadaran	0,173
Sosialisasi	0,094
Sanksi	0,799

Heteroskedastisitas

Sumber: data olahan SPSS

UJI HIPOTESIS

Koefisien Determinasi

Uji determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antar variabel dependen dan independen. Berikut adalah hasil dari adjusted R^2 :

Tabel 7. Model Summary

Model	R	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	,514 ^a	,238	1,767

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2019

Tabel 7 merupakan hasil koefisien determinasi diperoleh besarnya adjusted R square sebesar 0,238 atau 23,8%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebesar 23,8% dari variasi kepatuhan atau variabel dependen tersebut dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel-variabel independen yaitu pemahaman, kesadaran, sosialisasi, dan sanksi. Sedangkan sisanya atau sebesar 76,2% dapat dijelaskan oleh berbagai sebab diluar model yang digunakan pada penelitian ini.

Uji Statistik F

Hasil analisis uji statistik F sebesar 9,881 dengan nilai probabilitas atau nilai signifikan 0,000. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai signifikansi yaitu 0,05. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan atau dapat dikatakan bahwa variabel independensecara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak hotel dan restoran daerah di Kota Yogyakarta.

Tabel 8. Anova

Model	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	4	88,029	9,881	,000 ^b
Residual	110	8,909		
Total	114			

Sumber: Data primer dengan SPSS 24, 2014

Uji Statistik T

Hasil uji t signifikansi variabel pemahaman, kesadaran, sanksi memiliki nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05 sehingga hal tersebut dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan. Variabel sosialisasi yang

menghasilkan angka signifikan 0,261 atau lebih dari 0,05 sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap kepatuhan.

Tabel 9. Hasil analisis uji T

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta		
(Konstanta)	8,246	3,774		2,185	,031
Pemahaman (X2)	,192	,079	,220	2,444	,016
Kesadaran (X3)	,341	,112	,275	3,041	,003
Sosialisasi (X4)	,124	,109	0,93	1,130	,261
Sanksi (X5)	,193	,096	,179	2,015	,046

Sumber: data primer olahan, 2019

Tabel 9 mendiskripsikan bahwa hasil Beta pada variabel satu dengan yang lain memberikan pengaruh yang positif, melihat hasil output tersebut dapat memperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan (Y)} = 8,246 + 0,192 \text{ pemahaman (X2)} + 0,341 \text{ kesadaran (X3)} + 0,124 \text{ sosialisasi (X4)} + 0,193 \text{ sanksi (X5)}$$

Dalam persamaan regresi tersebut dapat didiskripsikan bahwa:

Nilai konstanta sebesar 8,246 menyatakan bahwa kepatuhan pajak dalam pembayaran pajak hotel dan restoran dengan sistem *online* di Kota Yogyakarta sebesar 8,246 apabila nilai pemahaman, kesadaran pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi perpajakan adalah nol (0). Variabel (X2) sebesar 0,192 apabila variabel tersebut meningkat sementara variabel independen lainnya nilainya tetap maka (X1) mengalami peningkatan sebesar 0,192. Kesadaran Wajib Pajak (X3) sebesar 0,341 mengalami peningkatan sementara variabel independen nilainya tetap maka kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0,341. Variabel (X4) sebesar 0,124 mengalami peningkatan sementara variabel

independen lainnya nilainya tetap maka variabel (X1) pajak mengalami peningkatan sebesar 0,124. Variabel (X5) sebesar 0,193 apabila (X5) mengalami kenaikan sementara variabel independen lainnya tetap maka variabel (X1) pajak mengalami peningkatan sebesar 0,193.

	JENIS KELAMIN	Kolmogorov-Smirnov ^a		
		Statistic	df	Sig.
X1.KEPATUHAN	Perempuan	.155	62	.001
	Laki-Laki	.229	53	.000
X2.PEMAHAMAN	Perempuan	.120	62	.027
	Laki-Laki	.187	53	.000
X3.KESADARAN	Perempuan	.151	62	.001
	Laki-Laki	.232	53	.000
X4.SOSIALISASI	Perempuan	.126	62	.015
	Laki-Laki	.124	53	.041
X5.SANKSI	Perempuan	.116	62	.038
	Laki-Laki	.208	53	.000

Uji Beda

Untuk mengetahui pengaruh karakteristik responden terhadap kepatuhan, maka dilakukan uji beda.

Uji Beda Jenis Kelamin

Untuk mengetahui pengaruh jenis kelamin responden terhadap kepatuhan maka dilakukan uji beda terhadap jenis kelamin. Tujuan dari uji beda ini yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau tidak ada pengaruh antara laki-laki dan perempuan terhadap kepatuhan pajak terhadap penggunaan pembayaran pajak dengan *online system* oleh Wajib Pajak hotel dan restoran di daerah Kota Yogyakarta.

Bruner dkk (2017) melakukan studi mengenai the role of gender in the provision of public goods through tax compliance. Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa wanita lebih patuh daripada pria ketika membayar pajak tetapi dapat naik lebih banyak ketika berkontribusi untuk barang publik. Tidak jelas efek mana yang mendominasi ketika membayar barang publik melalui perpajakan. Eksperimen yang dilakukan di tiga negara Eropa dan AS digunakan untuk menyelidiki masalah ini.

Uji Normalitas

Tabel 10 menunjukkan bahwa hasil uji normalitas dengan jenis metode *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil uji normalitas bahwa semua variabel menunjukkan hasil kurang dari 0,05. Ketentuan dari interpretasi uji normalitas tersebut yaitu apabila kurang dari 0,05 maka atau 5% menunjukkan bahwa data tersebut tidak normal. Hal tersebut menyimpulkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05.

Tabel 10.
Hasil Uji Normalitas Jenis Kelamin

	Test Statistics ^a				
	X1.KEPATUHAN	X2.PEMAHAMAN	X3.KESADARAN	X4.SOSIALISASI	X5.SANKSI
Mann-Whitney U	1505.000	1381.500	1573.500	1619.500	1387.000
Wilcoxon W	2936.000	2812.500	3004.500	3050.500	2818.000
Z	-.794	-1.484	-.402	-.133	-1.457
Asymp. Sig. (2-tailed)	.427	.138	.688	.894	.145

a. Grouping Variable: JENIS KELAMIN

Sumber: Data Olahan, 2019

Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok data memiliki varians yang homogen atau tidak. Menurut Brown (1974, dalam Hartati dkk, 2013) pemeriksaan asumsi homogenitas varian dapat dilakukan menggunakan uji *Levene*. Jika Nilai Sig. < 0,05 maka berarti kedua kelompok mempunyai varians tidak homogen.

Berikut adalah hasil homogenitas pada karakteristik jenis kelamin ditunjukkan pada tabel 11:

Tabel 11.
Hasil Uji Homogenitas
Karakteristik Jenis Kelamin

	Test of Homogeneity of Variances			
	Levene Statistic	df	df2	Sig.
X1.kepatuhan	.177	1	113	.674

X2.pemahaman	2.146	1	113	.146	X1.KEPA	Perempuan	62	60.23	3734.00
X3.kesadaran	.548	1	113	.461	TUHAN	Laki-Laki	53	55.40	2936.00
X4.sosialisasi	.019	1	113	.890	Total	Total	115		
X5.sanksi	.200	1	113	.656	X2.PEMA	Perempuan	62	62.22	3857.50

Sumber: data diolah (2019)

Pada uji homogenitas yang ditunjukkan tabel 11 memperoleh hasil bahwa antara laki-laki dan perempuan yang melakukan kepatuhan terhadap penggunaan pembayaran pajak dengan *online system* oleh Wajib Pajak hotel dan restoran di daerah Kota Yogyakarta maupun tidak memiliki varians sama atau datanya homogen.

Uji Mann-Whitney

Uji *Mann Whitney U Test* merupakan uji statistik non parametrik yang digunakan pada data ordinal atau interval, apabila data tersebut tidak memenuhi satu atau lebih uji prasyarat (Adrian, 2017).

Tabel 12.
Hasil Uji Mann-Whitney

Sumber: data diolah (2019)

Tabel 12 merupakan hasil perhitungan signifikan data semua variabel dengan menggunakan uji *Mann Withney U Test* pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Dapat dilihat bahwa hasil perhitungan signifikan dari variabel kepatuhan, pemahaman, kesadaran, sosialisasi, dan sanksi yang memiliki nilai signifikan yang dapat dilihat pada Sig. (2-tailed) bernilai lebih dari 0,05. Melihat hasil signifikan semua variabel lebih dari 0,05 maka dapat perbedaan rerata kedua kelompok tersebut tidak signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil rank dari uji Mann-Whitney sebagai berikut:

Tabel 13
Uji Mann Withney U Test

Ranks		Mean Rank	Sum of Ranks
JENIS KELAMIN	N		

X3.KESA	Perempuan	62	59.12	3665.50
DARAN	Laki-Laki	53	56.69	3004.50
Total	Total	115		
X4.SOSIA	Perempuan	62	58.38	3619.50
LISASI	Laki-Laki	53	57.56	3050.50
Total	Total	115		
X5.SANK	Perempuan	62	62.13	3852.00
SI	Laki-Laki	53	53.17	2818.00

Sumber: Data diolah (2019)

Tabel 13 dapat menjelaskan variabel kepatuhan, pemahaman, kesadaran, sosialisasi, dan sanksi dalam kelompok laki-laki dan perempuan yang melakukan kepatuhan penggunaan pembayaran pajak dengan *online system* oleh Wajib Pajak hotel dan restoran di daerah Kota Yogyakarta menghasilkan selisih pada rata-rata peringkat dan jumlah peringkat, artinya hasil tersebut menunjukkan selisih di antara kedua kelompok yang tentunya dapat dikatakan bahwa perolehan hasil memiliki selisih yang tidak terlalu besar atau perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan.

Uji Beda Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan responden terhadap kepatuhan maka dilakukan uji beda terhadap tingkat pendidikan tersebut. Tujuan dari uji beda ini yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau tidak ada pengaruh antara tingkat pendidikan S1, D3, SMA, dan lainnya terhadap kepatuhan pajak terhadap penggunaan pembayaran pajak dengan *online system* oleh Wajib Pajak hotel dan restoran di daerah Kota Yogyakarta.

Uji Oneway Anova

Uji oneway anova ini dilakukan apabila dalam melakukan uji beda menggunakan lebih dari dua kelompok

rerata. Berikut adalah hasil uji *Oneway Anova*:

Tabel 14
Hasil uji Oneway Tingkat Pendidikan

	Variabel	Sig.
	X1.kepatuhan	.926
Dependent Variable	(I) TINGKAT PENDIDIK AN	(J) TINGKAT PENDIDIK AN
		Mean Difference (I-J)
X2.PEMAHAMAN	S1	D3 SMA Lainnya
		-.843 .884 .674
	D3	S1 SMA Lainnya
		.843 1.727 1.517
	SMA	S1 D3 Lainnya
		-.884 -1.727 -.211
	Lainnya	S1 D3
		-.674 -1.517
X5.SANKSI	S1	D3 SMA Lainnya
		1.760* 2.542* 2.679*
	D3	S1 SMA Lainnya
		-1.760* .782 .919
	SMA	S1 D3 Lainnya
		-2.542* -.782 .137
	Lainnya	S1 D3 SMA
		-2.679* -.919 -.137
	X2.pemahaman	.163
	X3.kesadaran	.790
	X4.sosialisasi	.423
	X5.SANKSI	.000

Sumber : data diolah (2019)

Tabel 14 menunjukkan hasil uji oneway anova pada semua variabel. Dalam hasil uji tersebut dapat diketahui bahwa variabel kepatuhan, pemahaman,

kesadaran, sosialisasi memiliki hasil signifikan lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut tidak ada perbedaan. Sedangkan pada variabel sanksi diperoleh hasil, dibawah 0,05 maka dikategorik adanya perbedaan. Maka langkah selanjutnya melakukan uji Post Hoc. Namun sebelum melakukan uji Post Hoc maka perlu diketahui apakah data tersebut homogen atau tidak. Untuk itu, dilakukan uji homogeneity

Tabel 15
Hasil Uji Homogeneity of Variances

Tabel 15 menunjukkan bahwa hasil signifikansi pada variabel sanksi dan pemahaman kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi dan pemahaman memiliki data yang homogen. Dilihat dari hasil uji homogeny bahwa variabel sanksi memiliki data yang homogeny maka dalam melakukan uji *Post Hoc* menggunakan metode *Bonferroni*. Berikut adalah hasil uji *Post Hoc* menggunakan metode *Bonferroni* pada variabel pemahaman dan sanksi

Tabel 16
Hasil Uji Post Hoc

	Test of Homogeneity of Variances			Sig.
	Levene Statistic	df1	df2	
X1.KEPATUHAN	.235	3	111	.872
X2.PEMAHAMAN	3.831	3	111	.012
X3.KESADARAN	.732	3	111	.535
X4.SOSIALISASI	.243	3	111	.866
X5.SANKSI	3.177	3	111	.027

Sumber: data diolah (2019)

Uji post hoc dilakukan apabila terdapat perbedaan dalam hasil uji oneway yang telah dilakukan. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan S1 memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibanding tingkat pendidikan lainnya dalam kategori pemahaman dan sanksi.

Uji Beda Usia

Untuk mengetahui pengaruh tingkat usia responden terhadap kepatuhan maka dilakukan uji beda terhadap usia responden tersebut. Tujuan dari uji beda ini yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau tidak ada pengaruh antara tingkat usia pada responden dengan rentan usia 20 sampai 25 tahun, 25 sampai 30 tahun, 30 sampai 35 tahun, 35 sampai 40 tahun, dan lebih dari 40 tahun terhadap kepatuhan pajak terhadap penggunaan pembayaran pajak dengan *online system* oleh Wajib Pajak hotel dan restoran di daerah Kota Yogyakarta. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan uji beda terhadap rentan usia yang terdapat pada responden.

Uji Oneway Anova

Tabel 17 menunjukkan hasil uji oneway anova pada variabel kepatuhan, pemahaman, kesadaran, sosialisasi, dan sanksi untuk karakteristik usia responden. Ketentuan dari uji ini yaitu apabila hasil dari signifikan lebih dari 0,05 maka dikategorikan bahwa variabel independen tersebut tidak memiliki perbedaan. Sebaliknya, apabila hasil uji oneway tersebut memperoleh hasil signifikan kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa dalam penelitian memperoleh perbedaan. Dalam hasil uji tersebut dapat diketahui bahwa variabel kepatuhan, pemahaman, kesadaran, sosialisasi, dan sanksi memiliki hasil signifikan lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut tidak ada perbedaan yang bermakna pada rata-rata kepatuhan pajak terhadap penggunaan pembayaran pajak dengan *online system* oleh Wajib Pajak

hotel dan restoran di daerah Kota Yogyakarta dari variabel pemahaman, kesadaran, sosialisasi, dan sanksi.

Tabel 17
Hasil uji Oneway Usia

Variabel	Sig.
X1.kepatuhan	.825
X2.pemahaman	.245
X3.kesadaran	.494
X4.sosialisasi	.199
X5.SANKSI	.128

Sumber : data diolah (2019)

Uji Beda Masa Kerja

Tujuan dari uji beda ini yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau tidak ada pengaruh antara tingkat usia pada responden dengan rentan masa kerja kurang dari satu tahun, satu sampai lima tahun, lima sampai 10 tahun, dan lebih dari 10 tahun terhadap kepatuhan pajak terhadap penggunaan pembayaran pajak dengan *online system* oleh Wajib Pajak hotel dan restoran di daerah Kota Yogyakarta. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan uji beda terhadap rentan usia yang terdapat pada responden.

Uji Oneway Anova Masa Kerja

Tabel 18 menunjukkan hasil uji oneway anova pada variabel kepatuhan, pemahaman, kesadaran, sosialisasi, dan sanksi untuk karakteristik masa kerja responden. Dalam hasil uji tersebut dapat diketahui bahwa variabel kepatuhan, pemahaman, kesadaran, sosialisasi, dan sanksi memiliki hasil signifikan lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut tidak ada perbedaan yang bermakna pada rata-rata kepatuhan pajak terhadap penggunaan pembayaran pajak dengan *online system* oleh Wajib Pajak

hotel dan restoran di daerah Kota Yogyakarta dari variabel pemahaman, kesadaran, sosialisasi, dan sanksi.

Tabel 18
Hasil uji Oneway Masa Kerja

Variabel	Sig.
X1.kepatuhan	.825
X2.pemahaman	.245
X3.kesadaran	.494
X4.sosialisasi	.199
X5.SANKSI	.128

Sumber : data diolah, 2019

ANALISIS HIPOTESIS

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap kepatuhan penggunaan pembayaran pajak dengan online sistem e-SPTPD

Pada uji t dan uji statistik f pada variabel pemahaman memiliki nilai signifikansi yang kurang dari 0,05. Hal tersebut mendiskripsikan bahwasanya pemahaman mempunyai pengaruh dengan arah positif signifikan pada kepatuhan perpajakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa **hipotesis 1 (H1) didukung oleh data**. Pemahaman pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak dengan sistem *online* e-SPTPD.

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap kepatuhan penggunaan pembayaran pajak dengan sistem online e-SPTPD

Hasil dari uji t dan uji statistik F diperoleh lebih kecil daripada 0,05. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh yang positif signifikan pada kepatuhan pajak. Dari nilai yang diperoleh tersebut menyimpulkan bahwa **hipotesis kedua (H2) didukung oleh data**. Kesadaran pajak memiliki pengaruh dengan arah positif yang

signifikan terhadap kepatuhan penggunaan pembayaran pajak dengan sistem *online* e-SPTPD.

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap kepatuhan penggunaan pembayaran pajak dengan sistem online e-SPTPD

Hasil uji t variabel sosialisasi lebih besar dari 0,05 artinya bahwa sosialisasi terkait dengan pembayaran pajak dengan *online system* tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan pajak. Dari nilai tersebut menunjukkan bahwa model **hipotesis ketiga (H3) tidak didukung oleh data**. Sosialisasi mengenai pembayaran pajak dengan *online system* tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan penggunaan pembayaran pajak dengan sistem *online* e-SPTPD.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan penggunaan pembayaran pajak dengan sistem online e-SPTPD

Hasil uji t dan F pada variabel sanksi lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut memiliki arti bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif signifikan pada kepatuhan perpajakan. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa model hipotesis **keempat (H4) didukung oleh data**. Sanksi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan penggunaan pembayaran pajak dengan sistem *online* e-SPTPD.

KESIMPULAN

Untuk pengujian kepatuhan pajak secara simultan variabel pemahaman, kesadaran, sosialisasi, dan sanksi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan. Hasil uji analisis hipotesis yang telah dilakukan serta pembahasan secara parsial bahwa pemahaman, kesadaran, dan sanksi memberikan pengaruh yang positif serta signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam penggunaan *online system* dalam melakukan pembayaran pajak hotel dan restoran di Kota Yogyakarta. Sedangkan sosialisasi pajak memberikan ketidakpengaruh terhadap kepatuhan

Wajib Pajak dalam penggunaan sistem *online* untuk melakukan pembayaran pajak khususnya hotel dan restoran di Kota Yogyakarta.

Pada karakteristik responden, tingkat pendidikan S1 memiliki perbedaan dalam melakukan kepatuhan. Sedangkan untuk karakteristik jenis kelamin, usia, dan masa jabatan tidak memiliki perbedaan.

SARAN

Penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan diantaranya (1) Hasil pengisian kuesioner *uncontrollable* bagi penelitian. (2) Penulis tidak dapat memastikan responden yang mengisi adalah pihak yang mengelola pajak dari usaha tersebut. (3) Dalam penyebaran kuesioner tidak dapat dipastikan semua responden bersedia untuk mengisi kuesioner. (4) Instrumen yang digunakan hanya kuesioner, sehingga tidak mampu menjangkau informasi yang tidak ada dalam kuesioner.

Saran dalam penelitian ini yang dapat diberikan diantaranya: (1) Pengisian kuesioner diusahakan bertemu langsung dengan Peneliti (2) Untuk melakukan penelitian yang akan datang diharapkan untuk memberikan tambahan jumlah Responden, (3) Metode atau instrument yang digunakan dalam pengumpulan data dapat menggunakan alat selain kuesioner sebagai instrument tetapi juga melakukan observasi dan *indepth interview*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesta, R. P. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 173-186.
- Astina, S. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1-30.
- Burner, dkk (2017). The role of gender in the provision of public goods through tax compliance. *Elsevier*, 45-55.
- Ghozali, I. (2019). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: BP Undip.
- Jimenez. (2016). Tax compliance in a social setting: The influence of social norms, trust in government, and perceived fairness on taxpayer compliance. *Elsevier*, 17-26.
- Jogiyanto. (2015). *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Lintang, K. (2017). Analisis Penerapan E-Faktur dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak untuk Pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Manado. *Jurnal Emba*, 2023-2032.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi .
- Mustapha, B. (2015). Tax Service Quality: The Mediating Effect of Perceived Ease of Use of the Online Tax System. *Elsevier*.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota

Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah. .

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84
Tahun 2017 tentang Penunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35
Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 84 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48
Tahun 2014 tentang Pelaporan dan
Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran
Melalui E-Tax.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57
Tahun 2018 tentang Sistem
Monitoring, Pelaporan, dan
Pembayaran Pajak Daerah secara
Online.

Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan
Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak,
dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi
Dewantara*, 15-30.

Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia*.
Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
Bandung: PT Alfabet.

Tiraada. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi
pajak, Sikap Fiskus terhadap
Kepatuhan WPOP di Kabupaten
Minahasa. *Jurnal Emba*.

Widnyani, I. A. (2016). Pengaruh Sosialisasi,
Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Dalam Membayar Pajak Kendaraan
Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi
Universitas Udayana*, 2176-22